



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

CAMAT IV JURAI

Jl. Jend. Sudirman Telp. (0756) 22211 SALIDO

KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI

Nomor : **017** Tahun 2019

TENTANG
PENETAPAN REVISI TIM EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA (APB) NAGARI
KECAMATAN IV JURAI TAHUN ANGGARAN 2019

CAMAT IV JURAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta penyaluran, penggunaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari ;
- : b. Bahwa untuk pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun 2019 , Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019 , Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Camat IV Jurai ;

- Mengingat : a. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang – Undang Drl.Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1957 Nomor 77) jo Undang – Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1643) ;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
- e. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No.62 Tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- f. Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir selatan Tanggal 30 Desember 2018 Tahun Anggaran 2019;
- g. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Kecamatan IV Jurai Tahun Anggaran 2019;

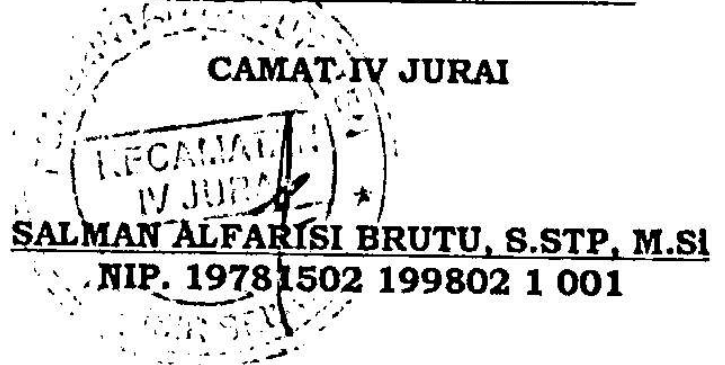
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan TIM Evaluasi Anggran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Kecamatan IV Jurai Tahun Anggaran 2019;

- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab dari Tim Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari adalah : mengevaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Kecamatan IV Jurai sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan ;
- KETIGA : Tim Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari sebagaimana tercantum pada diktum KESATU dilakukan pada bulan Januari s/d Desember 2019 ;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Salido
Pada tanggal : 14 Maret 2019

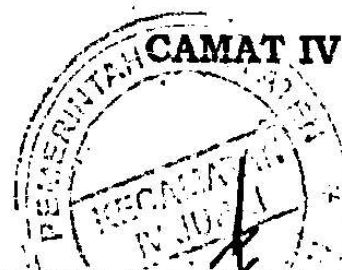


Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Bapak Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setdakab Kab. Pesisir Selatan di Painan
5. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI
 NOMOR : 017 Tahun 2019
 TANGGAL : 14 MARET 2019
 TENTANG : REVISI TIM EVALUASI ANGGARAN DAN BELANJA NAGARI
 KECAMATAN IV JURAI TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SALMAN ALFARISI BRUTU, SSTP, M.Si	Camat	Ketua Tim
2.	MARDIANIS	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Sekretaris
3.	SYAKYAKIRTI, SE	Kasi Pemerintahan	Anggota
4.	FEBRIYANTI, SH	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
5.	YUDIA MURTA, S.Pd.I	Pendamping Desa	Anggota



CAMAT IV JURAI,

SALMAN ALFARISI BRUTU, S.STP,M.Si

Nip. 19780215 199802 1 001